



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR : Kpts. 1 /HK/ I 2003

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA BATAM KEPADA CAMAT

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Otonomi Daerah, Walikota dapat melimpahkan sebagian Wewenang Pemerintahan kepada Camat ;
 - b. bahwa Pelimpahan sebagian Wewenang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada butir "a" diatas , merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Camat sebagai Perangkat Daerah adalah Kepala Kecamatan yang memerlukan kejelasan dan batasan Wewenang Pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir "a" dan "b" diatas , perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang -- Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang -- Undang Nomor :25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 3. Undang -- Undang Nomor :53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu , Kabupaten Rokan Hilir , Kabupaten Siak , Kabupaten Karimun , Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Singigi dan Kota Batam;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 6 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ;

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Camat, Lurah dan Kepala Desa Se- Kota Batam Tahun 2002 Tanggal 31 Oktober 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA BATAM KEPADA CAMAT.

BAB I

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 1

Walikota Batam melimpahkan sebagian wewenang penandatanganan kepada Camat dalam bidang Pemerintahan yang meliputi :

- a. Kesehatan;
- b. Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan;
- d. Tenaga Kerja;
- e. Kependudukan;
- f. Perhubungan;
- g. Pariwisata dan Kebudayaan;
- h. Pasar;
- i. Lingkungan Hidup;
- j. Bidang lainnya.

Pasal 2

Pelimpahan sebagian wewenang bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Keputusan ini meliputi :

- a. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Walikota dalam menyerahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Puskesmas (RAPBP) di wilayahnya.,
- b. Membentuk Kecamatan Sehat dan Desa Sehat.

Pasal 3

Pelimpahan sebagian wewenang bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b Keputusan ini meliputi :

- a. Pemberian Tanda Daftar Industri Investasi dibawah Rp. 5.000.000,-;
- b. Pendaftaran Usaha Dagang Non Formal;
- c. Izin Domisili SIUP, TDP, Tanda Daftar Industri dan Tanda Daftar Gudang.
- d. Pemberian Izin Perdagangan lintas batas yang bersifat tradisional.
- e. Izin Penimbunan Tanah Uruk.

Pasal 4

Pelimpahan sebagian wewenang bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c meliputi :

- a. Izin Usaha di bidang Kelautan :
 - 1) Pemberian Izin Tempat Penampungan Ikan Tradisional.
 - 2) Pemberian Izin Tempat Usaha Kelong.
 - 3) Pemberian Izin Penangkapan Ubur-ubur untuk Kecamatan Pesisir.
 - 4) Pemberian Izin Dapur Arang.
- b. Izin Usaha di bidang Peternakan yaitu Izin Pendaftaran Peternakan Rakyat;
- c. Izin usaha-usaha di bidang Perikanan meliputi :
 - 1) Pemberian Izin Pencatatan Kegiatan Perikanan;
 - 2) Pemberian Izin Toko Obat Ikan.
- d. Izin usaha-usaha di bidang Pertanian/Perkebunan dan Kehutanan
 - 1) Izin Tempat Usaha Pembibitan tanaman;
 - 2) Izin Tempat Penimbunan Kayu.

Pasal 5

Pelimpahan sebagian wewenang bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d meliputi penandatanganan pengurusan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK/I).

Pasal 6

Pelimpahan sebagian wewenang bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf e meliputi :

- a. Menandatangani Kartu Keluarga (KK);
- b. Menandatangani Kartu Tanda penduduk (KTP);

- c. Menandatangani Surat pengantar Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem);
- d. Menandatangani Surat-surat Keterangan Penduduk.

Pasal 7

Pelimpahan sebagian wewenang bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf f meliputi :

- a. Penentuan tarif angkutan perairan untuk Kecamatan Pesisir;
- b. Izin Dispensasi penggunaan jalan lingkungan yang dilalui oleh alat berat.
- c. Izin Pembuatan Portal dan Polisi Tidur di jalan lingkungan.

Pasal 8

Pelimpahan sebagian wewenang bidang Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g meliputi :

- a. Pemberian Izin Usaha Makanan dan Minuman untuk Kedai Kopi/Puja Sera;
- b. Pemberian Izin Usaha Jasa Boga/Catering;
- c. Pemberian Izin Pengusahaan Jasa Rekreasi dan Hiburan Umum seperti Pangkas Rambut Salon, Kolam Pancing, Bioskop, Gelanggang Renang dan Gelanggang Bowling;

Pasal 9

Pelimpahan sebagian wewenang di bidang Pasar sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf h meliputi Pemberian Izin Pendirian Pasar Pekan di wilayah perkampungan di Kecamatan Bulang, Belakang Padang dan Kecamatan Galang di luar ibukota Kecamatan.

Pasal 10

Pelimpahan sebagian wewenang di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf i meliputi pemberian HO.

Pasal 11

Pelimpahan sebagian wewenang dibidang lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf j meliputi perencanaan pembangunan di wilayah kerjanya serta koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.

BAB II

PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 12

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN

Pasal 13

Pada setiap Kantor Camat ditunjuk Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).

Pasal 14

- (1) Segala pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dan disetor ke Kas Daerah Kota Batam.
- (2) Hasil pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas, Kepala Badan yang sebagian wewenangnya dilimpahkan kepada Camat berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.
- (2) Camat berkewajiban melaporkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas/Kepala Badan yang bersangkutan secara periodik.

- (3) Camat dalam melaksanakan kewenangan tersebut berpedoman ketentuan yang berlaku.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat disampaikan oleh Camat kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 17

Pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 7 Januari 2003



Diundangkan di Batam
Pada tanggal 11 Januari 2003

Sekretaris Daerah Kota Batam,



Drs. R. MAMBANG MIT
Pembina Utama Muda, NIP.070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2003 NOMOR D

Tembusan , disampaikan kepada Yth :

- 1.Bpk Gubernur Riau di Pekanbaru;
- 2.Sdr. Ketua DPRD Kota Batam di Batam;
- 3.Sdr. Kepala Badan Se Kota Batam di Batam;
- 4.Sdr. Kepala Dinas Se Kota Batam di Batam;
- 5.Sdr. Kepala Kantor Se Kota Batam di Batam;
- 6.Sdr. Camat Se Kota Batam di Batam;
- 7.Arsip.